

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DAUH PURI KAUH
Jl. Teuku Umar No 132 Denpasar Telepon (0361)4743362**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PERDES PENDIRIAN
BUMDESA AMERTHA NADI DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR 032/BPD.DPKH/X/2021**

Berkaitan dengan Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BumDesa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Dauh Puri Kauh

Telah diadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Camat Denpasar Barat, Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar, Tim Pendamping Desa Kecamatan Denpasar Barat, Ketua dan Anggota BPD Desa Dauh Puri Kauh, Perbekel Desa Dauh Puri Kauh, Perangkat dan Staf Desa Dauh Puri Kauh, Ketua dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dauh Puri Kauh, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Kauh, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh, Kelian Adat se Desa Dauh Puri Kauh, KPM Desa Dauh Puri Kauh, Pengurus dan Pengawas Bumdes Amerta Nadi, serta tokoh masyarakat Desa Dauh Puri Kauh, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
2. Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
3. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
4. Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pimpinan Rapat : Ir. I Made Jiwi dari BPD
Sekretaris/Notulen : Drs. Anak Agung Made Suama dari BPD
Narasumber :
1. DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, Selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa (PerDes) tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh, sesuai dengan lampiran dari Berita Acara ini, antara lain :

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh menjadi Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
2. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
3. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
4. Menetapkan Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.
5. Menetapkan Pengawas BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Gusti Agung Alit Ardana, S.Sos.
6. Menetapkan Direktur BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Wayan Sambayasa, ST.MT.
7. Menetapkan Sekretaris BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah AA Putu Sri Mahayani.
8. Menetapkan Bendahara BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Made Sueta.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Desa Dauh Puri Kauh






Drs. I Gusti Made Suandhi

Pimpinan Musyawarah Desa
Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh



Ir. I Made Jiwi

Menyepakati / Menyetujui
Perwakilan Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	Unsur	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wayan sumantini	perangkat	Pat - wil	
2	Wayan Suleanta	Perangkat	Kasi Kesra	
3	At. BPD. IGD sudrartini	PPK	sekeretaris	

NOTULEN MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) BUM DESA AMERTHA NADI DESA DAUH
PURI KAUH

Hari / tanggal : Jumat , 29 Oktober 2021
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Peserta : 1.Ketua dan Anggota BPD Dauh Puri Kauh
2.Perbekel dan Perangkat Desa Dauh Puri Kauh
3.Ketua dan Anggota LPM Desa Dauh Puri Kauh
4.Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh
5.Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Kauh
6.Pengurus dan Pengawas BUM Desa Amertha Nadi
7.Kelian Adat se-Desa Dauh Puri Kauh
8.KPM Desa Dauh Puri Kauh

Pimpinan Rapat : Ir. I Made Jiwi

Sekretaris/Notulen : Drs.Anak Agung Made Suama

Narasumber : 1.DPMD Kota Denpasar
2.Camat Denpasar Barat
3.Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar

Adapun susuna Acara Musyawarah Desa ini yaitu:

1. Pembukaan oleh petugas MC.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Mars Desa.
3. Sambutan Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh sekaligus membuka Acara MusDes.
4. Sambutan dan Arahan Bapak Camat Denpasar Barat.
5. Sambutan dan Arahan dari DPMD Kota Denpasar.
6. Penyampaian Materi Pendirian BUM Desa Amertha Nadi. Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi, serta Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh oleh Perbekel.
7. Penyampaian Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh oleh Ketua BUMDesa Amertha Nadi.
8. Tanggapan, Usul, dan masukan dari peserta MusDes.
9. Arahan dari Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar.
10. Perandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Ketua BPD dan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
11. Perutup.

Adapun kesimpulan dari Musyawarah Desa pada hari ini sebagai berikut :


1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
2. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
3. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
4. Menetapkan Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.
5. Menetapkan Pengawas BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Gusti Agung Alit Ardana, S.Sos
6. Menetapkan Direktur BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Wayan Sambayasa, ST.MT.
7. Menetapkan Sekretaris BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah AA Putu Sri Mahayani.
8. Menetapkan Bendahara BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Made Suetia.

Hasil Musyawarah Desa / Notulen Musyawarah Desa pada hari ini akan menjadi lampiran yang tak terpisahkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa (MusDes) tentang Penetapan Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.

Denpasar, 29 Oktober 2021

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sekretaris



Drs. Anak Agung Made Suama

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN

BUMDES AMERTHA NADI

DESA DAUH PURI KAUH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amertha Nadi diperlukan Persetujuan/Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka untuk itu dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Desa dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh menjadi Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh;

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEDUA

: Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Denpasar

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Dauh Puri Kauh

Ketua



MADE JIWI

**NOTULEN MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) BUM DESA AMERTHA NADI DESA DAUH
PURI KAUH**

Hari / tanggal : Jumat , 29 Oktober 2021
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Peserta : 1. Ketua dan Anggota BPD Dauh Puri Kauh
2. Perbekel dan Perangkat Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua dan Anggota LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Kauh
6. Pengurus dan Pengawas BUM Desa Amertha Nadi
7. Kelian Adat se-Desa Dauh Puri Kauh
8. KPM Desa Dauh Puri Kauh

Pimpinan Rapat : Ir. I Made Jiwi
Sekretaris/Notulen : Drs. Anak Agung Made Suama
Narasumber : 1. DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar

Adapun susuna Acara Musyawarah Desa ini yaitu:

1. Pembukaan oleh petugas MC.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Mars Desa.
3. Sambutan Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh sekaligus membuka Acara MusDes.
4. Sambutan dan Arahan Bapak Camat Denpasar Barat.
5. Sambutan dan Arahan dari DPMD Kota Denpasar.
6. Penyampaian Materi Pendirian BUM Desa Amertha Nadi, Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi, serta Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh oleh Perbekel.
7. Penyampaian Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh oleh Ketua BUMDesa Amertha Nadi.
8. Tanggapan, Usul, dan masukan dari peserta MusDes.
9. Arahan dari Tenaga Pendamping Profesional Kota Denpasar.
10. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Ketua BPD dan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
11. Penutup.

Adapun kesimpulan dari Musyawarah Desa pada hari ini sebagai berikut :


1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
2. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.
3. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh
4. Menetapkan Program Kerja BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.
5. Menetapkan Pengawas BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Gusti Agung Alit Ardana, S.Sos.
6. Menetapkan Direktur BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Wayan Sambayasa, ST.MT.
7. Menetapkan Sekretaris BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah AA Putu Sri Mahayani.
8. Menetapkan Bendahara BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh adalah I Made Sueta.

Hasil Musyawarah Desa / Notulen Musyawarah Desa pada hari ini akan menjadi lampiran yang tak terpisahkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa (MusDes) tentang Penetapan Pendirian BUM Desa Amertha Nadi Desa Dauh Puri Kauh.

Denpasar, 29 Oktober 2021

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sekretaris



Drs. Anak Agung Made Suama

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES)
TENTANG PENDIRIAN BUMDES AMERTHA NADI
DESA DAUH PURI KAUH
Jumat, 29 Oktober 2021**

